GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 46 TAHUN 2026

TENTANG

PENCABUTAN SURAT EDARAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 01 TAHUN 2024 TENTANG KEWASPADAAN TERHADAP PENYAKIT JEMBRANA

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 287/KPTS/HK.150/M/04/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 708/Kpts/PK.310/M/12/2024 tentang Status Situasi Penyakit Hewan, serta berdasarkan hasil surveilans, pelaporan melalui sistem iSIKHNAS, dan pemantauan lalu lintas hewan yang menunjukkan tidak adanya perkembangan situasi penyakit yang memerlukan pemberlakuan kebijakan kewaspadaan terhadap Penyakit Jembrana di Provinsi Sulawesi Tengah, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mencabut Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Kewaspadaan terhadap Penyakit Jembrana.
2. Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tetap melaksanakan kegiatan surveilans, pengawasan, dan pemantauan terhadap Penyakit Jembrana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi ditemukan kembali perkembangan situasi penyakit yang berpotensi menimbulkan penyebaran Penyakit Jembrana di Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan menetapkan langkah-langkah pengendalian yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Kewaspadaan terhadap Penyakit Jembrana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 2 NOVEMBER 2026
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ANWAR HAFID